



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat: Kampus Unima di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

Laman: [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR 204/UN41/HK/2022

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Lembaga Penelitian dan Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado;  
b. bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 47);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;  
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN UNIT LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS NEGERI MANADO
- Pertama : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Universitas Negeri Manado;
- Kedua : Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 20 Juni 2022  
REKTOR,



**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**  
NIP. 19610401 198503 2 004